

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL MUI PADA
HOTEL GRAND JAMEE SYARIAH DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

DAHNIL
NPM: 1501280007



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada
Kedua Orang Tua, Adik Tercinta dan
Sahabat Penulis*

Ayahanda Muhammad Yahya Nasution

Ibunda Faisah Lubis

Adinda Yuliani

Adinda Trisnun

Adinda Wulan Nur

*Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa
Kesuksesan dan Keberhasilan Bagi Diri Penulis*

Motto :

*Belajar Berjuang dan Berkuasa Untuk
Hidup yang lebih baik*

SURAT KETERANGAN ORISINIL



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dahnil
N.P.M : 1501280007
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee
Syariah dengan Perlindungan Konsumen

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 09 April 2021

Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



Dahnil

**Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah
Dengan Perlindungan Konsumen**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

DAHNIL
1501280007

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing



Riyan Pradesyah, M.EI

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 09 April 2021

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Dahnil
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Dahnil yang berjudul “**Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen**”, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Rivan Pradesyah, M.EI

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Dahnil
NPM : 1501280007
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen"

Medan, 09 April 2021

Pembimbing Skripsi




Rivan Pradesvah, M.EI

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Havati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Dahnil

NPM : 1501280007

PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah

HARI , TANGGAL : Jum'at, 07 Mei 2021

WAKTU : 08.30 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, M.M

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ـِو	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كَتَبَ
- fa'ala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / /	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى / /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و / /	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati, Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لروضة الاطفال
- al-Madīnah al-munawwarah : المدينة المنورة
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam

transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا , ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم

- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شيء
- inna: انا
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl

- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laẓ³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laẓiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Dahnil, 1501280007, Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen, Pembimbing Pembimbing Riyan Pradesyah, M. EI

Tujuan penelitian yang diteliti adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal MUI di Hotel Grand Jamee Syariah dengan perlindungan konsumen, Untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal MUI di Hotel Grand Jamee Syariah. Metode Penelitian Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara (*Interview*), Dokumentasi, Observasi. teknik analisis data adalah analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah bahwa makan dan minum yang disediakan Hotel Grand Jamee Syariah wajib telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah Maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan sertifikat halal MUI pada pada hotel grand jamee syariah sangat berpengaruh besar untuk perlindungan konsumen.

Kata kunci : Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Dahnil, 1501280007, Implementation of MUI Halal Certification at the Grand Jamee Syariah Hotel with Consumer Protection, Advisor Riyan Pradesyah, M. EI

The research objective under study was to see the implementation of the MUI halal certification at the Grand Jamee Syariah Hotel with the application of the MUI halal certification at the Grand Jamee Syariah Hotel. Research methods this thesis is a type of qualitative research. Data sources come from primary and secondary data. The data interview technique used was interview, documentation, observation. The data analysis technique is descriptive analysis, which is a method that describes the results of the research with reviewing data obtained from the company and then compared with various theories that support the research problem. Based on the results of the research conducted, the conclusion is that the food and drink provided by sharia hotels must have obtained halal certification from the MUI, provide adequate facilities, equipment and means for the implementation of worship, including washing facilities and hotel managers and employees/ female employees are required to wear clothes in accordance with sharia, the authors draw attention in this study that the implementation of the MUI halal certificate at the Grand Jamee syariah hotel has a major effect on protecting consumers.

keywords : Halal Certification, Consumer Protection.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen.” (Studi Kasus Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan)**

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dalam penyusunan ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan nasehat serta pengarahan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Muhammad Yahya Nasution dan Ibunda tersayang Faisah Lubis serta adik Yuliani, Trisnun, Wulannur yang penulis cinta dan sayangi.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibunda Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Riyan Pradesyah, M. EI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
7. Buat sahabat Ridwan, Wawan, Sahronal Budin Ritonga, S.E, Bobby Afrial SE. Sy, Alm. Mazran Tanjung, Asruddin Saputra S.Akun, Muhammad Rizki Chaniago, S.E, Kairunnisa Harahap, S.E terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
8. Buat teman-teman yang pernah berjuang di BEM FAI UMSU, Pemuda Ekonomi Islam, SMI, FPBI, KPR, Komnas Nata, HMPBM, HMJ Perbankan Syariah dan juga Rekan HMJ Manajemen Bisnis Syariah Semoga kita sukses bersama.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamua'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Medan, 30 Maret 2021

Penulis

DAHNIL
NPM.1501280007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORETIS	7
A. Landasan Teori	7
1. Konsep Hotel Syariah	7
2. Sertifikasi Halal MUI	16
3. Pengertian Konsumen	19
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Rancangan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Kehadiran Penelitian	28
D. Tahapan Penelitian	29
E. Data dan Sumber Data.....	30

F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Penelitian	34
B. Temuan Penelitian	42
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	26

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1	Tipe Kamar dan Harga Kamar Permalam Grand Jamee Medan	36
Tabel 4.2	Struktur Organisasi Hotel Syariah.....	38
Tabel 4.3	Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvesional	46
Tabel 4.4	Fatwa DSN MUI	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bisnis di zaman modern seperti sekarang ini disebabkan karena banyaknya perusahaan atau perorangan yang menjalankannya. Salah satu bisnis yang banyak dijumpai pada sekarang ini adalah bisnis perhotelan. Ini disebabkan karena pangsa pasar dalam dunia perhotelan menjanjikan. Sehingga para pebisnis ataupun investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya.

Ditambah lagi pada saat ini bisnis-bisnis berbasis syariah mulai menjamur ditengah masyarakat, seperti: lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, rumah potong syariah, laundry syariah, toko buah syariah dan lain-lainnya. Tidak terkecuali dalam dunia perhotelan mulai juga dikembangkan hotel-hotel yang berbasis syariah yang bersaing dengan hotel-hotel berbasis konvensional.

Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah islam kedalam kegiatan operasional hotel.¹ Kehadiran hotel dengan konsep syariah ini mengurangi *image* masyarakat bahwa hotel menjadi tujuan atau tempat maksiat, karena dengan hotel yang berkonsep syariah, maka peraturan-peraturan yang dijadikan acuan untuk menjalankan operasionalnya adalah hukum syariah islam. Hotel Syariah dalam prakteknya tidak semata-mata berorientasi hanya keuntungan materi, namun juga berorientasi pada: mewujudkan kemaslahatan umat, mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan, membangun peradaban yang luhur, menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.²

Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara, maka pada tanggal 6 Januari tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor

¹ Widyarini. “*Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, No. 1. Volume.VII, 2013 h. 67

² Muthoifin. “*Fenomena Maraknya Hotel Syariah*”, dalam Jurnal University Research Colloquim No.2. Volume. 2. 2015 h.95

018/MUI/I1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI, dengan tugas:

- a. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat
- b. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika
- c. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Sertifikasi adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam³. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting khususnya pada hotel-hotel yang berbasis syariah karena hal ini sangat

³ Rezi, Dessy. *Pelaksanaan sertifikasi halal terhadap restoran dan rumah makan dikaitkan dengan perlindungan konsumen (studi kasus di kota padang panjang)*. Skripsi. Padang. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2016. h. 35

berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan.

Keterlibatan berbagai industri umum dalam bingkai ekonomi syariah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah berkembang cukup luas dan pesat ke berbagai sektor dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *life style* yang dapat berupa *hospitality recreation*, perawatan, kesehatan dan lain sebagainya.

Perkembangan dunia usaha yang tidak pernah lepas dari persaingan, perusahaan dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi untuk bertahan, sehingga dalam mengembangkan suatu produk, produsen harus menentukan mutu yang dapat menempatkan posisi produk tersebut dipasar. Mutu yang ditawarkan diharapkan lebih unggul atau memiliki *value* yang lebih dari produk pesaing tanpa mengesampingkan unsur halal dan *tayyibah* ⁴

Grand Jamee Hotel Syariah adalah hotel keluarga dengan nuansa Islami, berdiri sejak 2009 terletak di Jl. Gagak Hitam No. 92 Medan Sunggal, Medan – Indonesia yang tak jauh dari pusat kota, pusat belanja dan pusat kuliner Medan. dan hotel ini memiliki 87 kamar.⁵ Unsur halal sangat memegang peranan penting dalam skala kehidupan saat ini, yang dimana disisi lain merupakan suatu pendukung komoditi ekuitas pasar yang potensial.

Berdasarkan penelitian dilapangan, ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Pihak hotel tentu memiliki alasan mengapa prakteknya kurang sesuai dengan fatwa tersebut. Karena besar kemungkinan pihak hotel untuk menerapkan fatwa tersebut secara utuh mengalami kesulitan yang dapat menghambat pelayanan hotel, sehingga mengambil keputusan agar pelayanan terhadap pelanggan tetap berjalan dengan baik walaupun ada sedikit *madaharat* yang ditimbulkan. Karena bisa dimaklumi bahwa kebutuhan dilapangan

⁴ Iwan kurniawan, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat beli ulang produk serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan”. Jurnal Studi jemendan organisasi, No 3 Vol 4 (2007)

⁵ “Grand Jamee Hotel Syariah Medan”, www.grandjamee.com, (diakses tanggal 18 Februari 2021)

membutuhkan hal yang praktis, cepat dan tepat. Hal ini juga menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk inovasi dalam pelaksanaannya juga regulasi birokrasi. Sedangkan pada fakta dilapangan notabnya adalah hotel yang mengusung tema syariah, justru dalam pelaksanaannya tanpa menggunakan prinsip syariah sudah menerapkan etika syariah salah satunya ialah masih adanya ruangan hotel syariah yang tidak ada petunjuk arah kiblat. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang **“Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Syariah Dengan Perlindungan konsumen”** menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya hotel syariah belum memiliki sertifikasi halal pada salah satu komponen hotel, seperti dapur dan lainnya.
2. Masih banyaknya kalangan masyarakat yang menganggap Hotel Syariah dan Hotel Konvensional sama saja.
3. Masih adanya ruangan hotel syariah yang tidak ada petunjuk arah kiblat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal MUI di Hotel Grand Jamee Syariah dengan perlindungan konsumen.
2. Apakah Hotel Grand Jamee Syariah menerapkan sertifikasi halal MUI pada setiap komponen yang ada di Hotel Grand Jamee Syariah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk pelaksanaan sertifikasi halal MUI di Hotel Grand Jamee Syariah dengan perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal MUI di Hotel Grand Jamee Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (SI) Program studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Untuk Mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan sertifikasi halal MUI terhadap Hotel Grand Jamee Syariah dengan perlindungan konsumen.
2. Bagi Pengambil Kebijakan Perbankan
 - a. Memberikan gambaran seberapa pengaruh permasalahan yang diangkat dari skripsi ini dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Serta menyusun inovasi-inovasi agar aset perbankan syariah dapat meningkat dan jauh lebih baik.
3. Bagi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Pustaka Pada bab ini akan di jelaskan tentang pengertian Pelaksanaan dan Perlindungan Konsumen Terhadap Hotel Grand Jamee Syariah.
3. Bab III Metodologi Penelitian Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, penentuan lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, teknik penarikan sampel, variable penelitian, defenisi operasional variable, teknik pengumpulan data, intrumen penelitian dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil penelitian dan Pembahas Pada bab ini akan di bahas analisis data dan uji hipotesis yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji normalitas data, dan pembahasan hasil penelitian.
5. Bab V Penutup Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Hotel Syariah

a. Pengertian Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di front office, perlengkapan istinja' di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di reception policy and procedure, house-rules, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah⁶

Hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam kedalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen, interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel. Hotel syariah juga merupakan salah satu hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman keras, psikotropika dan perjudian⁷

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren baru bisnis akomodasi di beberapa daerah, termasuk di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi ikon dakwah Islam bagi para pelancong yang ingin merasakan ketenangan dari fasilitas hotel syariah tersebut. Sebagaimana diungkapkan Riyanto Sofyan, pemilik dan praktisi hotel berlabel syariah “bahwa hotel berbintang sesuai konsep syariah memiliki pengalaman batin tersendiri bagi setiap tamu, karena banyak

⁶ Rianto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*. (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), h. 64.

⁷ Aditya Pratomo, “Analisis konsep hotel syariah pada hotel sofyan sebagai world’s family friendly hotel”. Karakteristik hotel syariah No. 3 Vol 2 (oktober, 2017)

pelancong yang singgah, akhirnya merasa lebih tenang dan aman tinggal di hotel tersebut.”

b. Dasar Hukum Hotel Syariah

Al-Quran dan Sunnah di dalamnya mencangkup sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan akan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun diakhirat. Para pelaku bisnis syariah harus berpedoman pada aturan yang sudah Allah tetapkan tersebut baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Allah swt. berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.(QS. An-Nahl {16}: 89)⁸

Ar-Rum {30} ayat 42:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ٤٢

Artinya: Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."(Ar-Rum {30} ayat 42)⁹

Hadis Tentang Memuliakan Tamu

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya”. Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah saw, apakah saat istimewa itu? beliau bersabda, “Hari dan malam

⁸ Q.S An- Nahl 16:89

⁹ Q.S Ar – Rum 30:42

pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (H.R. Muslim)

Kata “*dhaifah*” termasuk dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan. Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash-nash hadis di atas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk memenuhi hak-hak tamu, sekedar dengan kemampuannya.

c. Aturan Berbisnis Hotel Syariah dalam Islam

Islam telah menggariskan sejumlah aturan yang harus diperhatikan bagi seseorang yang hendak berbisnis. Aturan ini ditetapkan agar seseorang mendapatkan keberkahan dan keutamaan tatkala sedang berbisnis. Diantara aturan berbisnis dalam konsep syariah sebagaimana disampaikan Syamsuddin Ramadhan dalam bukunya “Agar Bekerja Menuai Berkah : Bekerja di Bawah Naungan Sunnah Rasul,” adalah sebagai berikut :

1) Amanah dalam bekerja.

Seseorang harus memperhatikan dan memenuhi semua transaksi yang berhubungan dengan pekerjaannya, mulai dari waktu, tempat, jenis pekerjaan, kompensasi, dan lain sebagainya. Sebab, bekerja adalah akad (janji) yang disertai dengan sejumlah konsekuensi. Jika seseorang harus masuk dan mulai kerja jam 07.30 pagi, maka ia harus datang lebih awal atau tepat pada waktunya. Keterlambatan tanpa adanya unsur syar’i dianggap telah melanggar transaksi, hal ini dianggap tidak amanah.

2) Tidak berlaku curang.

Seseorang tidak boleh berlaku curang ketika disertai suatu usaha tertentu. Larangan ini bersifat umum, mencakup orang yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu bentuk kecurangan adalah membuat laporan palsu, proposal yang dimark-up, mengeruk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan instansi atau tempat kerjanya, korupsi, kolusi, manipulasi dan lain

sebagainya. Islam telah mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi para pelaku penghianatan dan kecurangan.

3) Tidak merampas hak orang lain.

Pada dasarnya, harta dan darah seseorang adalah terjaga. Seseorang tidak diperbolehkan merampas harta maupun kehormatan orang lain. Jika seseorang berprofesi dalam suatu pekerjaan yang berakibat pada terampasnya harta atau kehormatan saudaranya yang lain, maka ia telah berbuat suatu kezaliman. Hal ini sangat dilarang dalam Islam.

4) Tidak menipu, berdusta, bersumpah palsu, mengambil suap, dan menghibah.

Biasanya untuk meyakinkan atasan, klien, dan rekan bisnisnya, seorang karyawan tidak jarang melakukan sumpah palsu, berdusta, menipu, menyuap, menghibah, dan lainnya. Hal ini ia lakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, atau untuk meraih tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Padahal kesemuanya itu termasuk perbuatan melawan syariah.

5) Tidak mengeksploitasi kecantikan dan ketampanan.

Pada dasarnya Islam telah melarang seseorang mempekerjakan orang lain untuk dieksploitasi kecantikan dan ketampanannya. Seorang mesti diperkerjakan berdasarkan kemampuan kerjanya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali profesi yang mengeksploitasi kecantikan dan ketampanan seseorang, seperti: pramugari, bintang iklan, pramusaji, dan lain sebagainya. Bukan berarti profesi ini dilarang. Akan tetapi dalam bisnis syariah harus memahami dan melaksanakan kaidah-kaidah dalam profesi yang Islami. Misalkan seorang pramugari harus berpakaian sopan, normatif, dan sesuai budaya luhur bangsa, terlebih ia mau mengenakan jilbab.¹⁰

¹⁰ Muthoifin. "Fenomena Maraknya Hotel Syariah", dalam Jurnal University Research Colloquim No.2. Volume. 2. 2015 h.96-97

d. Kriteria Hotel Syariah

1. Fasilitas yang dapat memberi manfaat bagi tamu.

Untuk fasilitas yang membawa kerusakan, mengakibatkan kemungkaran, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sejenisnya harus disesuaikan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas.

2. Tamu yang check in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*).

Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut didasarkan pada dua hal yaitu gelagat pasangan tersebut lebih canggung atau terlihat mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjauhan pada saat mendatangi *counter front office* dan penampilan pasangan wanita berpenampilan seksi, pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap (koper) serta perbedaan usia yang mencolok.

3. Pemasaran terbuka

Bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktivitas tersebut dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran, permusuhan dan sejenisnya.

4. Makanan dan minuman

Yang disediakan adalah makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses-proses pembuatannya serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.

5. Dekorasi dan ornamen

Yang disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah.

6. Ornamen patung

Ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari, dekorasi tidak harus berbentuk kaligrafi¹¹

e. Ciri Khas Bisnis Hotel Syariah

Beberapa ciri yang membedakan hotel syariah dari hotel konvensional antara lain :

1. Peraturan Hotel Syariah

Berbeda dari hotel konvensional pada umumnya yang memberikan layanan sesuai peraturan hotel, namun untuk hotel berbasis syariah layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan kaidah Islam, seperti: tidak memberikan izin kepada pasangan yang bukan muhrim kecuali memesan kamar yang berbeda.

2. Pengelolaan Dana

Dalam hal pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi dibisnis hotel syariah harus menyetujui prinsip syar'i selain itu untuk urusan perbankan, pemilik hotel diwajibkan menggunakan fasilitas perbankan syariah.

3. Fasilitas Hotel Syariah

Agak berbeda dari hotel konvensional pada umumnya dimana tersedia musallah khusus, alat shalat di masing-masing kamar, waktu pengingat adzan di dalam kamar, dan pada interior memasukkan unsur-unsur Islamiyah seperti tambahan kaligrafi.

4. Pelayanan

Dalam hal ini petugas atau pegawai yang bekerja di hotel syariah wajib berpakaian muslim, dan harus mengetahui betul prinsip dasar syariah.¹²

¹¹ N, Rahardi dan R, "Analisis factor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap hotel syariah" dalam pengaruh preferensi hotel syariah, No. 1. Volume. 2, 2021 h. 134

¹² Rifan, "Berapa Ciri Yang Membedakan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional", <http://rifan-financindo.com/beberapa-ciri-yang-membedakan-hotel-syariah-dan-hotel-konvensional> hotel konvensional. (diakses tanggal 20 Februari 2021)

f. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Hotel Syariah

Pemerintah telah menetapkan standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah, yaitu melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Hotel Syariah Hilal 1

Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.¹³

a. Produk

1. Toilet Umum (Public Rest Room)

- a) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan.
- b) Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.

2. Kamar Tidur Tamu

- a) Tersedia sajadah (on request).
- b) Tersedia Al-Qur'an.
- c) Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun.
- d) Tidak ada minuman beralkohol di mini bar.

3. Kamar Mandi Tamu

- a) Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.
- b) Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu.
- c) Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup.

¹³ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

4. Dapur
 - a) Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa.
 - b) Dapur/ pantry mengolah makanan dan minuman yang halal.
 5. Ruang Karyawan
 - a) Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan.
 - b) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan.
 - c) Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan.
 - d) Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti.
 6. Ruang Ibadah
 - a) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat.
 - b) Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah.
 - c) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat.
 - d) Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin.
 - e) Tersedia pencahayaan yang cukup terang.
 - f) Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah.
 - g) Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat.
 - h) Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu.
 - i) Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik.
 7. Kolam Renang
 - a) Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum.
 8. Spa
 - a) Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita.
 - b) Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.
- b. Pelayanan
1. Kantor Depan
 - a) Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan.

- b) Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel.
 - c) Memberikan informasi jadwal waktu shalat.
 - d) Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada)
 - e) Memberikan informasi restoran/rumah makan halal.
2. Tata Graha
- a) Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat.
 - b) Penyediaan Al-Qur'an.
 - c) Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel).
3. Makan dan Minum
- a) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal.
 - b) Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan.
 - c) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan.
4. Olahraga, rekreasi dan kebugaran
- a) Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita.
 - b) Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita. (TM)
5. Spa (Apabila Ada)
- a) Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan.
 - b) Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita.
 - c) Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim.
 - d) Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama.
 - e) Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan.
6. Fasilitas Hiburan
- a) Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila.
 - b) Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.

c. Pengelolaan

- a) Manajemen Usaha: Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.
- b) Sumber Daya Manusia: Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan.

2. Sertifikat Halal MUI

a. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar dari sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan thoyyiban (bermanfaat). Hal ini memberi gambaran untuk umat muslim di dunia bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sah menurut hukum Islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI.

Perintah untuk umat muslim hanya mengkonsumsi makanan yang halal adalah salah satunya tercantum dalam firman Allah:

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS.Al-Ma'idah: 88)¹⁴

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Ayat diatas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa keimanan kepada Allah.

¹⁴ Q.S Al-Ma'idah/5 : 88

Sertifikat halal sebagai penjamin status kehalalan produk adalah solusi bagi konsumen muslim yang selektif dan teliti terhadap makanan yang akan dikonsumsi.

b. Ketentuan Sertifikat Halal

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Labelisasi halal sifatnya sukarela, kecuali untuk makanan haji itu sifatnya wajib.²⁸Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH.¹⁵

Label halal lazimnya disebut dengan Sertifikat Halal. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh LPPOM dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat LPPOM-MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM-MUI.

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Tujuan pelaksanaan Sertifikat Halal pada produk pangan, obat-obat dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

¹⁵ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dengan demikian, segala bentuk penyelenggaraan parawisata harus mengacu pada ketentuan fatwa ini.

c. Ketentuan terkait Hotel Syariah

Mengingat Hotel Syariah merupakan hotel yang harus mengindahkan nilai-nilai Islami yang diatur dalam peraturan Dewan Syariah Nasional selaku Regulator Hotel Syariah yang memberikan aturan sebagai berikut :

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

d. Ketentuan Masa Berlaku Sertifikat Halal

1. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap kali pengapalan.
2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan memberikan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan kembali untuk sertifikat halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI .
5. Jika sertifikat hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI.

6. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI, oleh sebab itu jika karena suatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
7. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

3. Pengertian Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dapat terdiri dari 3 pengertian:¹⁶

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan, komersial.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Ada beberapa batasan tentang konsumen, yaitu

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksi (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (jakarta: Kenaca Prenada Media Group, 2008), hlm. 62.

3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

c. Unsur – unsur Konsumen

Unsur-unsur Konsumen terbagi beberapa :

1. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagaikonsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah ”orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut natuur lijke persoon atau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

2. Pemakai

Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

3. Barang dan atau jasa

UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia bagi Masyarakat

Barang jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures trading dimana keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yangdiutamakan.

5. Bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial).

Berdasarkan definisi diatas, maka sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan atau jasa tersebut.¹⁷

d. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.

Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlingungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹⁸

¹⁷ Halim, Abdul Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*. (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 8.

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006), hlm.12.

B. Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian tentang Pelaksanaan sertifikasi halal MUI terhadap perlindungan konsumen telah banyak dilakukan diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dessy Rezfi, 2016 Judul Penelitian: “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitan Dengan Perlindungan Konsumen”	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menganalisis dan membuktikan tentang perlindungan konsumen terhadap sertifikat halal MUI terhadap restaurant dan rumah makan memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengkonsumsi makanan dari rumah makan. ¹⁹
2.	Oni Farihah, 2015 Judul Penelitian: “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal atau Haram”	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa mencantumkan label halal merupakan salah satu upaya untuk

¹⁹ Dessy Rezfi, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitan Dengan Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2016

			memberikan informasi. kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan. ²⁰
3.	Meika Wahyuni, 2015 Judul Penelitian: “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal”	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan tentang persepsi konsumen muslim di PT. Rocket Chicken cabang Boja Kendal terhadap sertifikat

²⁰ Oni Farihah, *Upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal atau haram*, Skripsi, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015

²¹ Meika Wahyuni, *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal*, Skripsi, Semarang: Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015

			halal. Sangat perlu dilakukan untuk menjaga kualitas dalam penjualan ²¹
4.	Khusnul Nur Aisyah, 2018 Judul Penelitian: Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo”	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa menghasilkan data deskriptif hasil survey pada perhotelan di ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya. ²²
5.	Ubaid Aisyul Hana, 2018 Judul Penelitian: “Konsep Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Namira Syariah Surabaya)”	Kuantitatif	Hasil penelitian bertujuan bahwa hotel namira syariah masih dalam penataan perkembangan prinsip-prinsip sesuai syariah Islam yang berlaku di MUI. ²³

²² Khusnul Nur Aisyah, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Sayriah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo*. Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018

²³ Ubaid Aisyul Hana, *Konsep Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Namira Syariah Surabaya)*. Tesis, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel. 2018


6.	<p>Arif Fauzan Hamid, 2018</p> <p>Judul Penelitian: “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro”</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil dilapangan bahwa Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di hotel familie 2 kota mentro dinilai sudah cup baik dalam pengelolaan dalam bidang perhotelan.²⁴</p>
----	---	-----------------------------------	--

²⁴ Arif Fauzan Hamid, *Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro*. Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018

C. Kerangka Berpikir

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka pemikiran meliputi metode pengembangan sistem. Berikut ini dapat dilihat gambaran kerangka berpikir penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini meliputi perencanaan dan melakukan penelitian. Dalam implementasi rancangan penelitian juga termasuk membuat eksperimen atau pengamatan, dan juga memilih variabel pengukuran, teknik dan prosedur, pengumpulan data, instrument, analisis data telah mengumpulkan sampel dan pelaporan hasil penelitian. Metode ini suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi merupakan suatu pengajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemology penelitian yaitu yang menyangkut kita bagaimana mengadakan penelitian.²⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Hotel Grand Jamee Syariah di Jln. Gagak Hitam No.92 Sei Sikambing Medan Sunggal, 20122, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

²⁵ Husaini Usma, *Metodologi penelitian sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara) Hal 41

Tabel 3.1.
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No.	Proses Penelitian	Bulan/Mingguan																							
		Mei 2020		Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul	■																							
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■																				
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■														
4.	Seminar Proposal													■	■										
5.	Pengumpulan Data															■	■								
6.	Bimbingan Skripsi																		■	■	■	■			
4.	Sidang Meja Hijau																						■		

C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penelitian dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.²⁶

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran penelitian di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. penelitian merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpulan data. karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan tanggal 2 Januari 2021. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai Pelaksanaan Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh Hotel Grand Jamee Syariah.

²⁶ Moeleong J. Lexy. *Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018). hlm 125

D. Tahapan Penelitian

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap penelitian kuantitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Menetapkan fokus penelitian
 Prosedur penelitian kualitatif didasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
- b) Menentukan *setting* dan subjek penelitian Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, *setting* penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. *Setting* dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.
- c) Pengumpulan Data, pengolahan data, dan analisis data. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak mengolah data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.
- d) Penyajian data. Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka,

²⁷ Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*. Kencana Prenada Media Group. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005. Hlm. 170-173

penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka.²⁸

Adapun sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut :

- a) Data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari pihak pegawai Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan melalui dengan wawancara.
- b) Data Sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi, seperti : internet, literatur kepustakaan (buku-buku, kitab dan sumber lainnya).

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan baik melalui dua orang ataupun lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan-keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan wawancara dengan Manajer, dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh.

- b) Dokumentasi

²⁸Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008), h. 166.

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.²⁹ Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang prosedur perlindungan konsumen.

c) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan prosedur perlindungan konsumen.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Data tersebut berupa hasil wawancara dari narasumber Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan, dokumentasi serta observasi.
- b) Mentranskrip hasil wawancara, dokumentasi dan hasil observasi.
- c) Mengedit data dan mengklarifikasikan data sesuai dengan masalah penelitian.
- d) Setelah selesai mengumpulkan data secara lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah analisis data.
- e) Kemudian data tersebut dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga dapat berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada pada penelitian.

²⁹ John Fernos. *Analisis Perencanaan dan Pengendalian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*. Jurnal Perencanaan, No.1 Vol. 2. 2014

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji depenabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/ generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*).³⁰

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu :

a) Kepercayaan (*kreadibility*)³¹

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *membercheck*.

b) Trianggulasi³²

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

c) Memperpanjang pengamatan Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi

³⁰ Sugiyono, Metode “*Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 294

³¹ *Ibid*, hlm. 270

³² *Ibid*, hlm. 273-275

lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan cross check di lokasi penelitian.

d) Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian

e) Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama penelitian karena keterbatasan pengalaman waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dipertanggung jawabkan melalui audit *dependability* oleh *auditor independent* oleh dosen pembimbing.

f) Kepastian (*konfirmability*) Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan merupakan salah satu hotel berbasis syariah di Kota Medan yang didirikan oleh Tuan Ridwan Yusuf S.Sos lahir di Bireun pada tanggal 08 Mei 1971, dan istrinya Nyonya Rahmawati lahir di Bireun pada tanggal 12 Agustus 1978. Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan berdiri pada tanggal 30 Agustus 2009, dengan luas tanah $2.488 M^2$, dan luas bangunan $6000 M^2$, Berlokasi di Jalan Ring Road Gagak Hitam No. 92 Medan Sumatera Utara, dengan menepati gedung berlantai 4. Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan memiliki 87 kamar, terdiri dari 30 kamar dengan tipe Standar, 21 kamar dengan tipe Superior, 19 kamar dengan tipe Deluxe, dan 17 kamar dengan tipe Grand Deluxe.³³

Ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan bagi tamu yang akan menginap, diantaranya :

- a. Memiliki KTP/ Buku Nikah/ identitas resmi.
- b. Tidak membawa Narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang haram lainnya.
- c. Bagi yang tidak muhrim, tidak diperbolehkan untuk melakukan reservasi di Hotel Saudara Syariah Medan. Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan memiliki lokasi yang strategis, dimana berdekatan dengan tempat perbelanjaan seperti *Manhattan Times Square, Ring Road Citywalk*.

2. Operasional Hotel Grand Jamee

Operasioanal Hotel Grand Jamee dari segi fasilitas yaitu :

1. Segi Fasilitas
 - a. Kamar dilaksanakan dengan membersihkan setiap hari, dengan memprioritaskan kamar-kamar yang sudah dipesan terlebih dahulu. Dan apabila ada yang menginap disana dalam waktu beberapa hari, ketika si

³³ Dokumentasi Hotel Grand Jamee Syariah Medan

tamu keluar untuk pergi jalan-jalan dan meminta petugas untuk merapikan kamarnya, maka kamar tersebut akan masuk dalam kategori prioritas yang dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan kamar dengan mengganti spreng tempat tidur setiap tamu yang sudah check out. Sehingga setiap tamu yang check in mendapatkan spreng yang baru. Dan juga mengganti sabun serta handuk yang baru jadi para tamu yang check in akan mendapatkan fasilitas yang baru dan bersih. Didalam kamar juga terdapat arah kiblat, AlQuran, mukenah, sajadah, doa pagi petang, sarung dan juga majalah tentang Islam sehingga bagi tamu yang tidak ingin sholat di musholla bisa melakukan sholat didalam kamar.

- b. Ruang meeting, didalam ruang meeting juga terdapat speaker, ac serta meja dan kursi. Pihak hotel tidak membedakan agama, suku, ras dan juga golongan si penyewa ruang meeting ini, selama disewa untuk hal-hal yang tidak menyimpang dari agama Islam serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak hotel maka orang non muslim pun diperbolehkan menyewa ruang meeting tersebut. Peraturan yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa adalah dilarang adanya musik didalam ruang meeting tersebut.
- c. Musholla dilakukan dengan membersihkannya secara rutin setiap hari, hal ini dilakukan agar setiap pengunjung yang melakukan ibadah disana merasa nyaman dan juga bisa khusus' dalam beribadah. Tempat wudhu dan juga tempat sholat dibedakan antara pria dan wanita. Di dalam musholla terdapat arah kiblat, mukenah, sajadah, tasbeih, Al-Quran, sarung sehingga pengunjung yang tidak membawa alat ibadah sendiri bisa memakai alat ibadah yang sudah disediakan oleh pihak hotel.
- d. Restaurant dilakukan dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal. Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan sendiri sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk makanan dan minuman yang disediakan di restaurant tersebut. Jadi makanan dan minuman yang tersedia di restaurant sudah terjamin kehalalannya. Di hotel

tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti *night club*, *diskotik* ataupun *bar*, dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak negatif, karena memang fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, dan juga rentan dengan peredaran obat-obatan terlarang.


3. Tipe Kamar dan Harga Kamar di Hotel Syariah Grand Jamee Medan

Tabel 4.1

Tipe Kamar dan Harga Sewa Kamar Per Malam Grand Jamee Medan³⁴

Tipe Kamar	Harga Per Malam	Gambar
Standard	Rp. 157.000	
Superior	Rp. 215.000	
Deluxe	Rp. 235.000	


³⁴ Profil Hotel Grand Jamee Syariah Medan

Grand Deluxe	Rp. 274.000	

4. Struktur Organisasi Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan

Struktur organisasi merupakan gambaran jenjang dan alur kepemimpinan serta menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab pada suatu organisasi. Pada struktur organisasi, setiap orang harus menyadari atas jabatan dan tanggung jawab, dimana jika itu dijalankan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hotel.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Hotel Syariah



1. Job Description Pada Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan, antara lain:

- a. *Direktur*, merupakan memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, dan mengawasi tugas dari manajer dan karyawan.
- b. *General Manager*, merupakan direktur/ pimpinan tertinggi, tugasnya antara lain :
 1. Bertanggung jawab terhadap operasional.
 2. Membuat perencanaan.
 3. Menciptakan budaya.
 4. Menjalin komunikasi dengan perusahaan lain.
- c. *Finance Controller*, bertanggung jawab terhadap perencanaan dan kebijakan dibidang keuangan, tugasnya antara lain :
 1. Membentuk, menganalisa dan menginterpretasikan informasi keuangan, sehingga dapat memberikan penilaian yang independent mengenai rasio atau perbandingan antara hasil operasi (tingkat keuntungan) dan kinerja terhadap anggaran.
 2. Bertanggung jawab secara langsung untuk mengevaluasi kinerja staf maupun manajer bagian *Accounting*.
 3. Menjaga sistem akuntansi dan pencatatan transaksi maupun asset perusahaan.
 4. Bertanggung jawab terhadap perencanaan perpajakan, sejalan dengan peraturan Ditjen Pajak terkait dengan peraturan pemerintah setempat.
- d. *Operational Manager*, tugasnya yaitu :
 1. Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan.
 2. Mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa.
 3. Mengawasi tata letak operasional, persediaan dan distribusi barang.

4. Mengatur anggaran dan mengelola biaya.
5. Melakukan pertemuan rutin dengan direktur eksekutif secara berkala.

e. *Food and Beverage*, adapun tugasnya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan *restaurant*.
2. Menyelenggarakan dan membina kegiatan pengolahan makanan maupun sistem penyajian.
3. Mengkoordinasi seluruh anggota dapur.
4. Memesan barang-barang yang akan dipakai kepada bagian pembelian, serta membuat laporan pemakaian bahan-bahan setiap bulannya.

f. *Room Division Manager*, bertugas untuk :

1. Melakukan monitor seluruh kegiatan operasional hotel.
2. Membuat laporan secara berkala kepada *General Manager*.
3. Berwenang mengontrol *schedule* staff seluruh operasional hotel.
4. Melakukan inovasi dalam hal pengelolaan hotel.
5. Memonitoring Room hotel dan mengecek standarisasi service.

g. *House Keeping Manager* (HK Manager)

1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi standar kebersihan dan pemeliharaan di seluruh area hotel. Tanggung jawab meliputi kamar tamu, public area di depan dan dibelakang, *loundry*, seragam, *florist* dan *gardener*.
2. Bertanggung jawab untuk pengawasan kunci-kunci di house keeping yang sudah ditetapkan.
3. Meninjau dan mengevaluasi semua peralatan dan perlengkapan house keeping secara berkala dan membuat rekomendasi untuk pembelian.

h. *Front Office Manager (FO Manager)*

1. Mengontrol penjualan kamar sesuai harga dan target yang telah ditentukan oleh manajemen.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Departement lain serta Security untuk menjamin keamanan tamu hotel dan barang-barang milik mereka, menjaga fasilitas dan peralatan hotel, serta mencegah perilaku menyimpang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Mengatasi keluhan tamu secepat dan seefisien mungkin terlepas dari sekecil apapun keluhan tersebut.

i. *Sales and Marketing Manager*

1. Membuat, mengimplementasikan dan mengupdate Hotel Business Plan yang bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian target revenue hotel.
2. Terus memonitor produk dan aktifitas competitor untuk tetap menjaga dan meningkatkan market share dari sisi product, pricing, aktifitas sales dan marketing.
3. Membuat dan menjaga keakurasian dari forecasting, prosedur dalam Rooms Inventory control, menerapkan strategi harga dalam rangka meningkatkan revenue per room (Revenue Managemen).

j. *Chief Engineering*

1. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pengendalian energi hotel secara keseluruhan.
2. Memberikan pelatihan secara kontinu kepada seluruh karyawan hotel tentang penggunaan alat pemadam kebakaran serta teknik pelaksanaan penyelamatan pada kebakaran.

a. *Engineering Supervisor (Engineering SPV) Tugas dan tanggung jawab Engineering SPV, meliputi :*

Melakukan persiapan dan pengawasan agar seluruh peralatan engineering berjalan lancar dan siap pakai, dengan melakukan program pemeliharaan yang terencana dan terpadu.

1) *Techicing*

Tugas dan tanggung jawab Techicing, meliputi :

- a. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan di bidang engineering seperti: instalasi listrik, panel-panel listrik, generator listrik, sistem penerangan dan pengiritan energi, sistem keamanan kebakaran, televisi dan sound system.
- b. Melaksanakan pengujian sistem/alat pengaman kebakaran (alarm system dan fire extinguisher) berdasarkan ketentuan/standar yang telah ditetapkan.

B. Temuan Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang responden pada Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan, yang terdiri dari *Manager*, *Waiters*, dan *Konsumen*. terkait pelaksanaan sertifikasi halal MUI pada hotel grand jamee syariah dengan perlindungan konsumen.

1. Apakah semua fasilitas di Hotel Grand Jamee Syariah sudah bersertifikat halal?

Dari hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager tentang sertifikasi halal yang ada di Hotel Grand Jamee Syariah. Bahwasanya di Hotel Grand Jamee Syariah ada beberapa tempat yang telah bersertifikasi halal yaitu .³⁵

- 1) *Restaurant, jadi makanan dan minuman yang disediakan hotel terhindar dari bahan-bahan haram seperti daging babi, anjing serta minuman beralkohol.*
- 2) *Tempat Ibadah, mushola yang disediakan didalam hotel terdapat mukena, al-quran,tasbih, sarung dll. disamping itu juga dekorasi dan ornament yang digunakan berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis, lukisan tanaman dan bunga.*

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters³⁶,

³⁵ Wawancara dengan Ibu Winda Mayang Sari (Manager) pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 10:30

³⁶ Wawancara dengan ibu Yanti (Waiters) pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 11:00

Dari segi makanan sudah dapat dipastikan kehalalannya untuk semua makanan dan minuman yang disediakan di hotel Grand Jamee. Dan dapat dipastikan bahwa semua makanan terhindar dari bahan-bahan haram seperti babi, anjing, darah dan lain-lain serta untuk minumannya juga terhindar dari alcohol seperti bir, arak, dan lain-lain yang bersifat memabukan. dan yang saya tau dari hotelnya sendiri belum bersertifikat syariah sebab masih dalam pengawasan dewan pengawas syariah (DPS). kalau untuk ibadahnya sendiri sangat baik dari tempat hingga alat-alat sholat sangat di jaga kebersihannya sehingga nyaman saat digunakan.

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung,³⁷ sepertinya bersertifikat halal karena pihak hotel sendiri menjaga kebersihan dan keindahan di dalam hotel maupun di luar hotel. jadi kami sebagai pengunjung sangat nyaman untuk menginap/ bermalam di hotel grand jamee syariah.

2. Apakah di dalam kamar terdapat peralatan ibadah (mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi, petang, arah kiblat)?

Hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager, Ada, semua kamar tamu di lengkapi mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi, petang dan arah kiblat. Hal ini sesuai dengan prinsip etika dalam Islam yaitu memberi kemudahan beribadah bagi tamu dengan menyediakan keperluan beribadah. Hanya saja hotel tidak menyediakan jadwal sholat lima waktu.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters, Ada, bagi hotel syariah alat ibadah merupakan hal yang sangat penting dan wajib ada di hotel grand jamee medan.

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung, Ada, tersedianya alat sholat dikamar hotel serta mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi, petang dan arah kiblat.yang tersedia di kamar hotel. penyediaan alat shalat dan al-quran ini untuk memudahkan tamu beragama Islam untuk ibadah.

³⁷ Wawancara dengan ibu sri dan bapak yanto (Pengunjung), pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 12:00

3. Apakah terdapat fasilitas seperti diskotik, bar, night club dan karaoke?

Hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager. *Tidak ada diskotik, bar, night club dan karaoke. suasana hotel syariah memiliki konsep kondusif secara Islami dimana ada beberapa hal yang dilarang termasuk perihal diskotik, bar, night club dan karaoke.*

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters, *Tidak, karena hotel syariah menjaga etika dan prinsip Islam dalam hal fasilitas*

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung, *Tidak ada, karena yang kita tahu bahwa hotel syariah mengharamkan hal-hal yang merusak perilaku Islam yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. itu sendiri seperti diskotik, bar, night club dan karaoke*

4. Apakah ada pelaksanaan sholat berjamaah ketika setiap waktu sholat?

Hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager, *Tidak, Untuk manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum diberlakukan wajib diberlakukannya sholat berjamaah bagi para karyawannya maupun pengunjung di musholla hotel Grand Jamee.*

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters. *Tidak, karena belum diberlakukan wajib bagi karyawan maupun pengunjung*

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung. *Ada, bagi pengunjung yang berada di luar kamar hotel dan karyawan untuk ibadah berjamaah.*

5. Apakah dilakukan pengecekan identitas diri (KTP/buku nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim?

Hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager. *Ada, pasangan yang datang dengan tidak membawa identitas menikah tidak akan diizinkan masuk dan menginap di hotel syariah. Identitas menikah bisa berupa buku nikah, KTP, yang beralamat sama atau bahkan menunjukkan foto pernikahan. Jika tidak bisa menunjukkan Identitas menikah bagi pasangan yang akan menginap di*

hotel syariah ini, tidak akan dipersilahkan masuk. Setiap tamu yang datang ke hotel akan diperiksa dengan hati-hati dan sopan oleh resepsionis.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters. Ada, Biasanya apabila pihak tamu yang bukan muhrim tidak bisa menunjukkan KTP ataupun buku nikah, maka pihak hotel langsung akan menolaknya. Meskipun pihak hotel sudah melakukan seleksi yang ketat, terkadang terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, seperti tamu yang sudah mengerti mengenai seluk- beluk hotel akan dengan mudah melakukan pelanggaran contohnya pihak laki-laki check in terlebih dahulu kemudian pihak wanita masuk belakangan melalui pintu bawah tempat parkir, jadi dalam hal ini pihak hotel harus lebih mengamankan situasi agar tidak terjadi yang diinginkan.

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung. Ada, Apabila mereka tidak membawa KTP, maka pihak hotel akan meminta kartu nikah ataupun buku nikah mereka dan apabila kartu nikah dan juga buku nikah juga tidak dibawa maka pihak hotel akan meminta bukti lain seperti foto-foto pernikahan mereka Dan apabila dari syarat-syarat diatas tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pihak hotel menolak mereka untuk check in di hotel tersebut dengan alasan apapun untuk menghindari dari perbuatan zina.

6. Apakah pelayanan yang diberikan karyawan hotel sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam?

Hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager, Ada, karena wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggarannya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pelayanannya sendiri, para karyawan Grand Jamee dituntut untuk selalu bersikap sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam terlebih karyawan yang bertugas melayani tamu secara langsung seperti front office dan waiters.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters. Ada karena sikap sopan, selalu tersenyum, dan selalu mengucapkan salam

merupakan prinsip Islam dalam pelayanan hotel syariah grand jamee.

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung, *Iya, mungkin ada bagian peraturan di hotel syariah itu sendiri.*

7. Apakah Hotel Grand Jamee Syariah sudah menerapkan semua peraturan sesuai dengan syariah?

Hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager. *Belum semua peraturan sesuai syariah dan pihak hotel sendiri masih berupaya semaksimal mungkin dalam mengelolah Hotel Grand Jamee menjadi hotel secara Islami.*

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters. *Sudah, karena sudah mengikutin peraturan prinsip Islam.*

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung. *Sudah, karena yang kami pahami ada perbedaan tersendiri di Hotel Grand Jamee dalam mengelolah sesuai syariat Islam*

8. Apa saja yang membedakan Hotel Syariah dan Hotel Konvesional dalam segi persepsi masyarakat kota medan?.³⁸

Hasil Wawancara kepada Ibu Winda Mayang Sari selaku Ibu Manager.³⁹

Tabel 4.3

Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvesional

No	Pernyataan	Hotel Syariah	Hotel Konvesional
1.	Peraturan Menginap	Hotel Syariah lebih ketat dalam persyaratan menginap. dengan membawa surat nikah atau ktp suami – istri	Bebas yang penting menguntungkan bagi pihak hotel

³⁹ Wawancara dengan Ibu Winda Mayang Sari(Manager), Pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 10:30

2.	Fasilitas Hotel	Fasilitas pendukung tidak tersedia.	Lebih lengkap ada karaoke, club, atau bar dan mudah menemukan minuman berakohol
3.	Makanan Hotel	Makanannya sudah bersertifikat halal MUI	Belum tentu ada sertifikat halalnya
4.	Beribadah	Perlengkapan sholat disediakan mulai dari al-quran, petunjuk arah kiblat hingga tempat wudhu	Kurang lengkap dalam segi tempat ibadah
5.	Interior	Lebih Islami dan di dindingnya ditemplei oleh ayat al-quran	Modern dan masa kini.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yanti selaku waiters. *Ada, perbedaan tersendiri dapat dilihat dari cara penyajian dan beragam pelayanan yang ditawarkannya diantaranya makanan dan minuman sudah bersertifikat halal, alat sholat, tidak ada tempat hiburan dll.*

Menurut Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung. *Ada, kalau hotel syariah lebih mengutamakan prinsip Islami mulai dari pelayanan, suasana hotel, tempat ibadah hingga makanan dan minuman sedangkan hotel konvensional sebaliknya.*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap responden Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan, peneliti mendapatkan data tentang penilaian responden mengenai pelaksanaan sertifikat halal MUI pada hotel grand jamee syariah dengan perlindungan konsumen.

Maka data dari informan sangat dibutuhkan, untuk disusun pedoman

perolehan data penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman wawancara dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan di deskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI	Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan	Sudah Sesuai	Kurang Sesuai	Belum Sesuai
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penyaringan saluran TV, channel-channel Islami dan lokal saja yang dapat diakses. - Adanya seleksi yang ketat (wajib menunjukkan KTP atau buku nikah) bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menghindari terjadinya zina 	✓		
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti <i>night club</i>, <i>bar</i>, <i>diskotik</i>, <i>karaoke</i>, serta tidak menyediakan fasilitas olahraga seperti kolam renang, <i>tenis</i>, <i>gym</i>, dan lain-lain. – - Dekorasi dan ornament yang digunakan berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis, lukisan tanaman dan bunga. Tidak terdapat ornament seperti lukisan bernyawa dan patung. 	✓		
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI	<ul style="list-style-type: none"> - Restaurant di Hotel Grand Jamee sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, jadi makanan dan minuman yang disediakan disana terhindar dari bahan-bahan haram seperti daging babi, anjing, serta minuman beralkohol. 	✓		
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah,	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap kamar disediakan peralatan untuk ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, dan arah 	✓		

termasuk fasilitas bersuci	<ul style="list-style-type: none"> - kiblat) - Selalu diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat - Terdapat mushola di dalam hotel, namun untuk peralatan ibadahnya masih minim (mukenah dua stel, sajadah lima, Al-Quran dua, tasbih satu, sarung dua) sehingga tidak bisa untuk berjamaah dengan banyak orang 			
5. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan kepada pengunjung yang datang terutama bagi karyawan yang bertugas di bagian <i>front office</i> dan <i>waiters</i> - Manajemen ibadahnya sendiri untuk karyawannya masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan. Dan juga belum adanya peraturan untuk melakukan sholat berjamaah. 	✓		
6. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Hotel Grand Jamee Syariah Medan hanya merekrut pegawai yang beragama muslim saja - Pakaian yang digunakan karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan - Hotel Grand Jamee Syariah tidak membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan, hal ini sudah menggambarkan prinsip syariah 	✓		

C. Pembahasan

Menganalisis Pelaksanaan sertifikasi halal MUI di hotel grand jamee syariah dengan perlindungan konsumen dan penerapan sertifikasi halal MUI pada setiap komponen yang ada di hotel jamee syariah, yaitu Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh Ibu Winda Mayang Sari sebagai manager Hotel Jamee Syariah dan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Yanti selaku waiters dan Ibu Sri dan Bapak Yanto selaku pengunjung bahwa pelaksanaan sertifikasi MUI dan komponen Hotel sudah sesuai dengan DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

a. Dari segi fasilitas

Hotel syariah terdapat peralatan untuk beribadah disetiap kamar, saluran tv hanya data diakses channel-channel yang bernuansa Islam saja, terdapat speaker yang hanya memutar murrotal dan kajian-kajian tentang Islam serta ketika tiba masuk waktu sholat maka akan diputar suara adzan sebagai pemberitahuan untuk melakukan ibadah.

Sedangkan hotel konvensional, setiap kamar tidak disediakan peralatan ibadah, saluran tv yang tidak disaring, sehingga tamu bisa dengan bebas mengakses channel-channel yang diinginkannya, terdapat speaker namun kebanyakan diputar lagu-lagu pop, barat, dan jarang memutar lagu-lagu Islami serta tidak kumandangkan adzan ketika waktu sholat tiba.

b. Dari segi operasional

Dalam menerima tamu, untuk hotel syariah sangat seleksi dalam menerima tamu yang berpasangan namun beda jenis kelamin dimana tamu tersebut akan dimintai identitas diri seperti KTP ataupun buku nikah untuk membuktikan bahwa tamu tersebut adalah pasangan yang halal (muhrim).

Sedangkan hotel konvensional tidak dilakukan seleksi bagi pasangan yang beda jenis kelamin, hotel konvensional lebih bebas dalam menerima tamu yang terpenting tamu tersebut dapat membayar sebesar tagihan yang dibebankannya.

c. Dari segi SDM

Hotel syariah khususnya Hotel Grand Jamee Syariah Medan hanya merekrut karyawan yang beragama Islam saja dan untuk pakaiannya sendiri, hotel syariah mewajibkan karyawan perempuan untuk berpakaian menutup aurat dan berhijab sedangkan untuk karyawan laki-laki berpakaian sopan dan rapi.

Sedangkan hotel konvensional tidak membedakan agama para karyawannya yang penting sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan hotel tersebut dan untuk pakaiannya hotel konvensional tidak mewajibkan karyawannya berhijab dan juga menutup aurat. Hotel konvensional lebih menyuruh karyawannya berpakaian yang rapi dan dapat menarik pelanggan.

d. Untuk Dewan Pengawas Syariah

Hotel syariah diwajibkan harus adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi proses berjalannya pengelolaan hotel sesuai dengan syariah. Sedangkan hotel konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sertifikasi halal yang ada di Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan menggunakan keseluruhan fasilitas yang ada, mulai dari dapur, mushalah, kamar, sampai dengan makanan dan minuman yang ada di Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan. Sertifikat halal ini akan ditinjau setahun sekali.
2. Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan menerapkan sertifikat halal, hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas hotel yang telah bersertifikasi halal MUI.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pihak Hotel
 - a. Sebagai hotel yang menerapkan prinsip syariah perlu dikukuhkan atau dilegalkan dengan adanya sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
 - b. Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan hotel kepada pengunjung atau tamu hotel harus diprioritaskan dan dikembangkan, sehingga Hotel Grand Jamee Syariah lebih diminati dan dikenal publik.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana ruang ibadah yang layak dan memadai bagi karyawan maupun pengunjung hotel. Kemudian, membuat SOP secara tertulis mengenai fasilitas produk dan pelayanan agar ditaati oleh karyawan maupun tamu hotel.
 - d. Hotel Grand Jamee Syariah perlu meningkatkan standarisasi pelayanan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya dengan cara menerapkan Fatwa

DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah dengan baik, agar mampu berkembang dan mengubah image masyarakat bahwa hotel tidak selamanya identik dengan hal yang buruk.

2. Bagi Peneliti

Selanjutnya Bagi peneliti yang tertarik pada permasalahan yang hampir sama atau sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media. 2008
- Adi, Susanti Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kenaca Prenada. Jakarta: Media Group, 2008
- Apriyantono, Anton Nurbowo, “*Aku Ingin Yang Halal*”. www.unisba.ac.id (Diakses 15 April 2010)
- Departemen Agama RI Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI Jakarta, 2003
- Djazuli, A. *kaidah-kaidah Fikih, cet v.* Jakarta : Kencana. 2014
- Farihah, Oni. Upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal atau haram. Skripsi, Cirebon: Falkutas Ekonomi Islam. 2015 Tidak dipublikasikan
- Fernos, John. “*Analisis Perencanaan dan Pengendalian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*”. Jurnal Perencanaan, NO. 1 Volume. 2 2017
- Juliandi, Azuar *et al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS, 2015
- Kementerian Pariwisata RI, “*The Indonesia halal Lifestyle & Bussines*. Jakarta: PT Indonesia halal Lifestyle, 2016
- Kurniawan, Iwan. “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat beli ulang produk serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan*”. Jurnal Studi jemendan organisasi, No 1 Volume 1. 2013
- Khusnul, Nur Aisyah, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan Di Ponorogo. Skripsi, Ponorogo: Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018. Tidak dipublikasikan

Moeleong J. Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018

N. Rahardi dian R, “*Analisis factor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap hotel syariah*”, dalam Jurnal pengaruh preferensi hotel syariah, No. 1, Vol 2. 2016

Pratomo, Aditya “*Analisis konsep hotel syariah pada hotel sofyan sebagai world’s family friendly hotel*”, Jurnal Karakteristik hotel syariah No.3 Vol 2 2015.

Rezfi, Dessy. *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitan Dengan Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Padang: Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016. Tidak dipublikasikan

Pradesyah, Riyan. *Issuu Waspada*. artikel ini diakses pada tanggal 1 April 2021 dari blog https://.issuu.com/waspada/docs/waspada_selasa_28_februari_2017

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Retno Sulistyowati.”*Labelisasi Halal*”. artikel ini diakses pada tanggal 15 April 2010 dari <http://www.esqmagazine.com>

Efendi, Rustam. 2010. “*Sertifikasi Halal Juga Untungkan Produsen*”. <http://gagasanhukum.wordpress.com> (Diakses 17 Februari 2010) Wahyuni, Meika. *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal*. Skripsi, Semarang: Falkutas Ekonomi Islam, 2015. Tidak Dipublikasikan

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta,

Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008)

Wawancara dengan Ibu Winda Mayang Sari (Manager) pada tanggal 20 Maret 2021,
Pukul 10:30

Wawancara dengan ibu Yanti (Waiters) pada tanggal 20 Maret 2021, Pukul 11:00

Wawancara dengan ibu sri dan bapak yanto (Pengujung), pada tanggal 20 Maret2021,
pukul 12:00

Lampiran Dokumentasi Penelitian

1. Foto saat Wawancara (Foto – foto Informan)



Gambar 1. Ibu Winda Mayang Sari (Manager)

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



Gambar 2. Karyawan Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan

Sumber: Dokumen Pribadi Penelitian



Gambar 3. Ibu sri dan bapak yanto (Pengujung)

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

2. Foto Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan



Gambar 4. Halaman Depan dan Dalam Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth. Dekan FAI UMSU
di Tempat

22 Ramadhan 1441 H
16 Mei 2020 M

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Dahnil
Npm : 1501280007
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 2,68
Mengajukan judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen. (Studi Kasus Hotel Grand Jamee Syariah Kota Medan)	 16 Mei 2020	Riyan Pradesyah, M. E	
2	Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Meningkatkan kinerja Aparatur Desa Dengan Analisis SWOT (Studi Kasus Desa Pasar III Natal)	-	-	-
3	Analisis SWOT Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAZ MADINA (Studi Kasus BAZNAZ Kab. MADINA)	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Dahnil
1501280007

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak.



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKIRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Dahnil
Npm : 1501280007
Semester : XII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29-03-2021	Bab IV - uraian pembahasan mengenai sertifikasi halal yang ada di Hotel Syariah.		
31-03-2021	Bab V - kesimpulan semacam dengan Rumusan dan tujuan penelitian		
06-04-2021	Bab V - Kesimpulan adalah jawaban dari Rumusan masalah. - pabauki duplikat putakan sejenis dengan paroh. panitica		

Medan, 06-04-2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, M.EI



Unggul Cerdas Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKIRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Dahnil
Npm : 1501280007
Semester : XII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23-03-2021	BAB IV - Parabatai dan lambaikan sejarah perusahaan, agar lebih mangalahkan tentang perusahaan. - Parabatai kaman penelitian yang di dapatkan dari hasil wawancara		
25-03-2021	BAB IV - Parabatai pembekalan penelitian - kaman penelitian di urutkan kembali kantung reza saya yang sudah bersertifikasi.		

Medan, 25 -03- 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, M.EI



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKIRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Dahnil
 Npm : 1501280007
 Semester : XII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09-04-2021	PACC sedang Skripsi		

Medan, 09 - 04 - 2021

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 21/IL.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

04 Syaban 1442 H
18 Maret 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan Hotel Grand Jamee Syariah
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dahnil
NPM : 1501280007
Semester : XII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan I


Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File



Hotel Syariah
GRAND JAMEE ★★ ★
HOTEL – MEETING ROOM – COFFEE SHOP

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 009/SK/HSGJ/III/2021

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Mayang Sari

Jabatan : Manager

Menerangkan bahwa,

Nama : Dahnil

Npm : 1501280007

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Hotel Syariah Grand Jamee Dengan Perlindungan Konsumen”

Demikian surat ini sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Medan, 4 Maret 2021

Hormat kami,
Manager


GRAND JAMEE ★★ ★
Hotel Syariah

Winda Mayang Sari



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Dahnil
Npm : 1501280007
Semester : XII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24-Des-2020	- perbaiki permasalahan yang ada pada bab 1 - perbaiki latar belakang penelitian - perbaiki identifikasi masalah	ff	
05-Jan-2021	- perbaiki rumusan dan tujuan	ff	
13-Jan-2021	- perbaiki rumusan masalah dan identifikasi masalah - perbaiki tujuan penelitian yang ada pada bab 1	ff	
21-Jan-2021		ff	

Medan, 21-01-2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, M.EI



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.El

Nama Mahasiswa : Dahnil
Npm : 1501280007
Semester : XII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10-feb-2021	BAB II - perbaikan penelitian kerelakuk di tambah menjadi 5 penelitian kerelakuk		
12-feb-2021	- perbaikan kerangka pemikiran yang ada di BAB II		
16-feb-2021	BAB III - perbaikan kehadiran penelitian		
19-feb-2021	- perbaikan tahapan penelitian - perbaikan sumber data - perbaikan analisis data		

Medan, 19-02-2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, M.El



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, M.EI

Nama Mahasiswa : Dahnil
Npm : 1501280007
Semester : XII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23-feb-2021	PROB IIT - perbaikan analisis data. - perbaikan pemecahan masalah/temuan		
26-feb-2021	perbaikan terhadap paragraf		
02-maret-2021	ACE Seminar proposal.		

Medan, 02-03-2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, M.EI



Unggul Prestasi & Cengengas
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Maret 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama : Dahnil
NPM : 1501280007
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 16 Maret 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, SE.I, MM)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, M. EI)

Pembahas

(Isra Hayati S.Pd., M.Si)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I



Zailani, S.PdI, M.A



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Selasa, Tanggal 16 Maret 2021 telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Dahnil
 Npm : 1501280007
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Pelaksanaan Sertifikasi Halal MUI Pada Hotel Grand Jamee Syariah Dengan Perlindungan Konsumen

Disetujui/ Tidak disetujui:

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki Cover sesuaikan dengan Buku Panduan Skripsi FAIUMSU - Kata Pengantar perbaiki penamaan Accoc. Prof. Dr. Agussani, M. AP dan tulisan salah ketik
Bab I	- Latar belakang masalah lebih disederhanakan bahasanya
Bab II	- Tambahkan halaman pada foot note di setiap kutipan - Waktu penelitian disesuaikan
Bab III	
Lainnya	- Perbaiki Daftar Pustaka
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 16 Maret 2021

Tim Seminar

Ketua

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing

(Riyan Pradesyah, M. EI)

Sekretaris

Khairunnisa, SE.I, MM

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 300.../KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dahnil
NPM : 1501280007
Fakultas : Agama Islam
Jurusan/ P.Studi : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Sya'ban 1442 H
05 April 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Dahnil
Tempat/Tgl. Lahir : Natal, 03 April 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Pasar III Natal. Kec. Natal. Kab. MADINA
Orang Tua
Ayah : Muhammad Yahya Nasution
Ibu : Faisah Lubis
Alamat : Desa Pasar III Natal. Kec. Natal. Kab. MADINA
No. Telp/Hp : 0813 7073 3248
Alamat E-mail : tanahbadagun21@gmail.com

II. Pendidikan

1. Tahun 2002-2003 : Lulus Taman Kanak Aisyah Bustanul Athfal Natal.
2. Tahun 2004-2009 : Lulus Sekolah Dasar SDN 142705 Natal.
3. Tahun 2009-2012 : Lulus Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 20 Natal.
4. Tahun 2012-2015 : Lulus Madrasah Aliyah Negeri 2 Natal.
5. Tahun 2015-2021 : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

Yang Menyatakan



Dahnil